



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang salah satunya melalui Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan, maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan pemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan Kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh orang-orang pribadi atau badan usaha.
10. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
11. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau Pemotong Retribusi Jasa Usaha.
12. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
13. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan hewan.
14. Termasuk kepada ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda; dan termasuk kepada ternak kecil adalah domba, babi dan kambing.
15. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
16. Ruminansia adalah hewan pemamah biak, termasuk ruminansia besar adalah sapi dan kerbau dan termasuk ruminansia kecil adalah domba dan kambing.
17. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
18. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau daging beku (frozen).
19. Daging yang layak adalah daging yang telah diperiksa dan dinyatakan layak dengan diberi tanda stempel daging serta disimpan pada tempat yang memenuhi syarat, sehingga dapat menjamin mutu dari daging tersebut.
20. Stempel daging adalah stempel/cap dengan bahan pewarna tertentu untuk menandai daging yang telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi.

21. Pemeriksaan adalah pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem terhadap hewan yang dipotong baik yang di potong di Rumah Potong Hewan maupun yang di luar Rumah Potong Hewan.
22. Pemeriksaan Awal atau Ante Mortem adalah pemeriksaan hewan hidup sebelum dipotong berupa pemeriksaan terhadap gejala-gejala klinis dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kebuntingan, asal-usul ternak, serta kepemilikannya yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
23. Pemeriksaan Post Mortem yaitu pemeriksaan hewan setelah disembeli berupa pemeriksaan terhadap organ-organ dalam seperti paru, hati, ginjal, limpa dan kesehatan daging yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
24. Petugas yang berwenang adalah dokter hewan pemerintah, atau petugas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan dan/atau UPTD.
25. Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
26. Jeroan (edible offal) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
27. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem.
28. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
29. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
30. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan beserta fasilitasnya dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang sehat bagi konsumsi masyarakat.
32. Hewan yaitu semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
33. Penjagal adalah orang/petugas yang secara rutin bekerja menangani penyembelian/pemotongan hewan/ternak di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan lain.
34. Masyarakat Veteriner adalah sekelompok orang/petugas yang secara langsung mengkonsumsi produk-produk hasil hewan/ternak berupa daging, telur, susu dan hasil olahan lainnya;

35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas Pelayanan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk sebelum dan setelah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. Penyewaan Kandang 1 X 24 jam;
 - b. pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem;
 - c. pemakaian tempat/peralatan pemotongan;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. pelayanan pengangkutan daging dari RPH ke Kios Daging.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh pelayanan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan jenis ternak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF/EKOR (Rp)
1.	Penyediaan Kandang	1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Babi 3. Kambing/Domba	3.500/hari 3.000/hari 2.500/hari
2.	Pemeriksaan Ante mortem dan Post Mortem	1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Babi 3. Kambing/Domba	7.500/ekor 3.000/ekor 2.500/ekor
3.	Pemakaian Peralatan dan Tempat Pemotongan/ pengulitan dan Pembersihan	1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Babi 3. Kambing/Domba	5.000/ekor 5.000/ekor 3.000/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Babi 3. Kambing/Domba	5.000/ekor 4.000/ekor 3.000/ekor
5.	Pemakaian Kendaraan Pengangkut Daging	1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Babi 3. Kambing/Domba	15.000/ekor 3.000/ekor 3.000/ekor

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah dipotong.

Pasal 12

Retribusi terutang dihitung sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau tunai.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebut sekurang-kurangnya beberapa syarat :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi ;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap di kabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 5 % dari nilai perolehan retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2013
NOMOR 6.

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Barat, maka sangat diperlukan dana yang memadai untuk mendukung kegiatan dimaksud. Berhubung masih terbatasnya sumber penerimaan Daerah bila dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka diperlukan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan asal hewan serta hasil bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satu bagian yang paling penting dari kesehatan masyarakat veteriner adalah kesehatan daging yang dikonsumsi masyarakat; oleh karenanya Pemerintah dalam hal ini Dinas yang menjalankan fungsi peternakan berkewajiban memberikan pengawasan dan jaminan terhadap kelayakan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk konsumsi masyarakat. Oleh karena itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Cukup Jelas

Pasal 3 :
Cukup Jelas

Pasal 4 :
Cukup Jelas

Pasal 5 :
Cukup Jelas

Pasal 6 :
Cukup Jelas

Pasal 7 :
Cukup Jelas

Pasal 8 :
Cukup Jelas

Pasal 9 :
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas

Pasal 11 :
Cukup Jelas

Pasal 12 :
Cukup Jelas

Pasal 13 :
Cukup Jelas

Pasal 14 :
Cukup Jelas

Pasal 15 :
Cukup Jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaanya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan wajib retribusi misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena bencana.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18 :
Cukup Jelas

Pasal 19 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam hal Kelebihan Pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a :Cukup Jelas

Huruf b: Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 21 :

Cukup Jelas

Pasal 22 :

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Cukup Jelas

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas